

PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI





MENGAPA SESI INI PENTING?

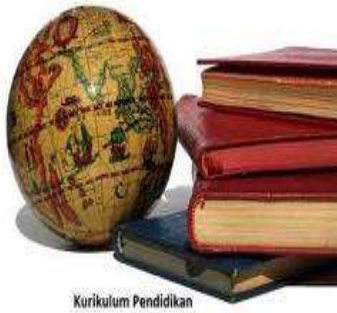
MAHASISWA UIN YANG BERKUALITAS/BERKOMPETEN



DASAR HUKUM

UU NO 14 TAHUN 2005, TENTANG GURU DAN DOSEN, PASAL 60 BAGIAN B

- ◉ Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru & dosen berkewajiban **MERENCANAKAN**, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran



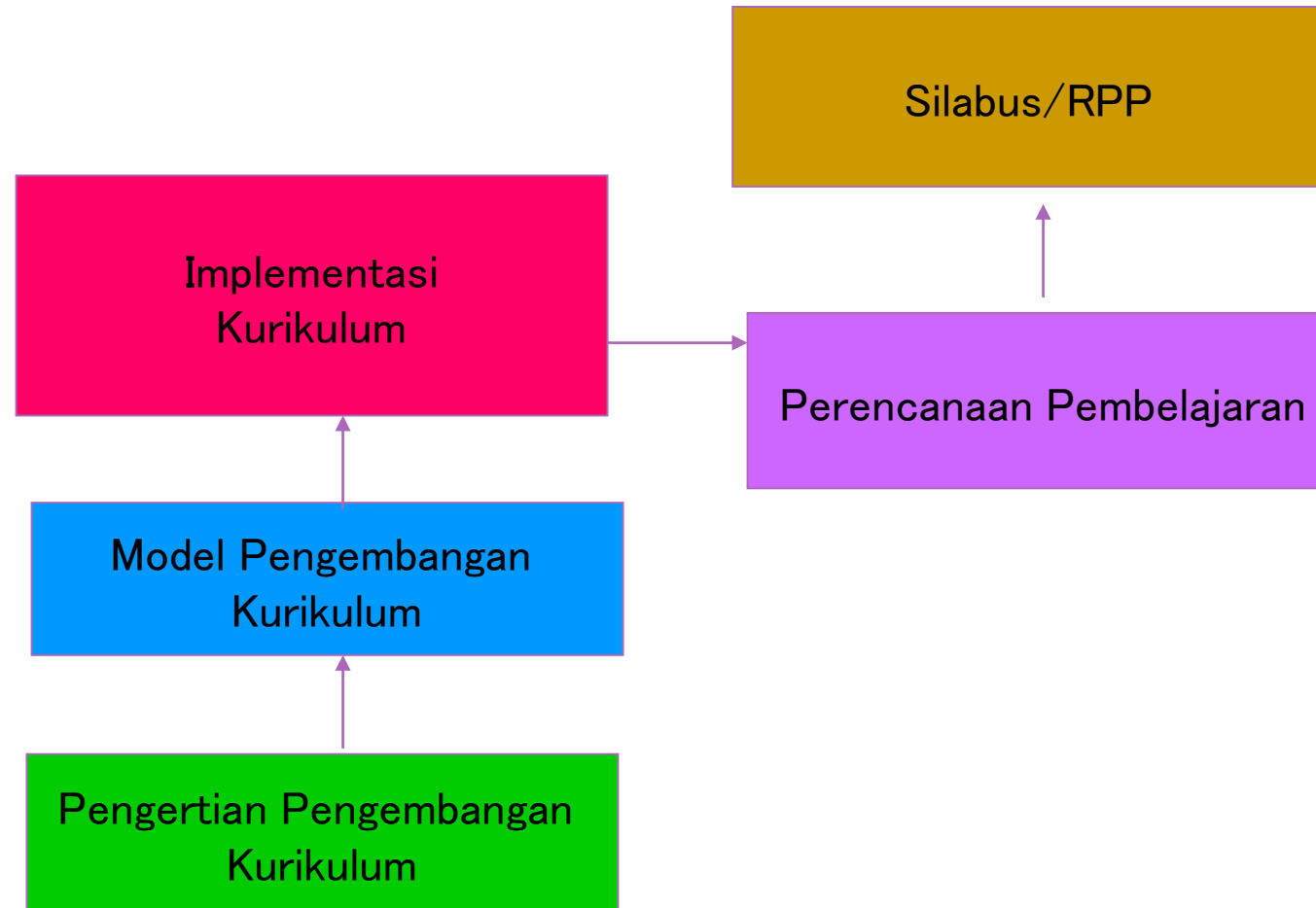
KOMPETENSI DASAR

- ◉ Mampu menyusun rencana perkuliahan yang AKTIF

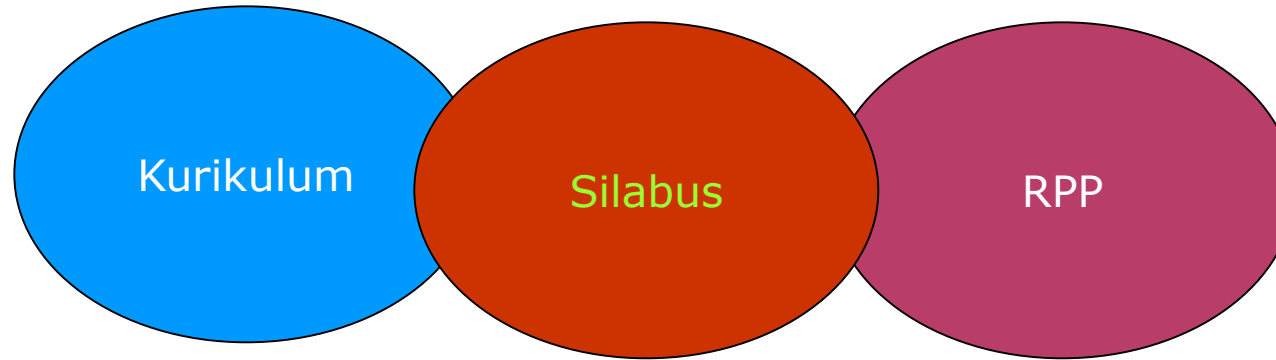
OUTCOME

- Sebuah Rencana Pelaksanaan Perkuliahan: SILABUS dan (RPP) untuk setiap peserta didik/ mahasiswa.

PETA KONSEP



KURIKULUM, SILABUS DAN RPP



1. Kompetensi apa yang akan dikembangkan peserta didik?
2. Bagaimana cara mengembangkannya?
3. Bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dicapai peserta didik?

MENGAPA SILABUS DAN RPP?



KURIKULUM PROGRAM STUDI

PERENCANAAN:

- ◉ **Peta Kurikulum:** uraian tentang hubungan antara setiap matakuliah dengan kompetensi lulusan.
- ◉ **Silabus** dan Satuan Acara Pembelajaran (**SAP**) atau Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (**RPKPS**) dari setiap matakuliah.

CONTINUED

KURIKULUM PROGRAM STUDI

- ⦿ **Perencanaan pembelajaran** dilakukan untuk tiap kegiatan pembelajaran yang terbagi atas beberapa satuan kegiatan sesuai dengan kurikulum, peta kurikulum, dan silabus.

BUKU PANDUAN KBK, KTSP, KKNl, & MBKM

- ◉ Bentuk rancangan pembelajaran yang lazim terdiri dari Garis-garis Besar perencanaan Pengajaran **(GBPP)** yang merupakan rencana kegiatan pengajaran selama satu semester, dan Satuan Acara Pengajaran **(SAP)** yang merupakan rincian kegiatan disetiap minggunya atau setiap kegiatan tatap muka.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI : PP NO. 19 TAHUN 2005 PASAL 20

- Perencanaan proses pembelajaran meliputi **silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran** yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

ASUMSI TENTANG DISAIN PEMBELAJARAN

1. Perbaikan tentang kualitas pembelajaran diawali dari disain pembelajaran.
2. Pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan sistem.
3. Design pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar.
4. Design pembelajaran mengacu pada karakteristik siswa belajar secara perseorangan.



>>ASUMSI TENTANG....



5. Hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan hasil pengiring.
6. Sasaran akhir disain pembelajaran adalah memudahkan belajar.
7. Disain pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar.
8. Inti disain pembelajaran adalah penetapan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

REFERENCES:

- ◉ Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- ◉ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.